



**PENETAPAN**

**Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, tempat tanggal lahir Datar Lebar, 10 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, NIK - Tempat tanggal lahir: Datar Lebar, 15 Agustus 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama	: Anak Para Pemohon
NIK	: -
Tempat tanggal lahir	: Datar Lebar, 14 Maret 2007
Umur	: 16 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Alamat : Kabupaten Muara Enim;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon SUami Anak Para Pemohon  
NIK : -  
Tempat tanggal lahir : Semendo, 09 November 2004  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Penghasilan : -  
Tempat kediaman di : kabupaten Muara Enim

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semende Darat Ulu;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **saat ini belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semende Darat Ulu, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor:B-117/KUA.06.03.01/PW.00/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang 15 Hari yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dalam rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (Calon SUami Anak Para Pemohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semende Darat Ulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari **Para Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru saling mengenal selama 15 hari, dan baru berhenti bersekolah karena ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami ;
- Bahwa benar saya mengenal calon suami baru 15 hari dan saya baru berhenti bersekolah karena ingin menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon SUami Anak Para Pemohon** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri;
- Bahwa benar saya mengenal calon istri baru 15 hari;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ahdan Arsyi dan Sukma Mariani** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak kami;
- Bahwa kami telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Bahwa saat ini anak kami dengan calon istrinya baru saling mengenal selama 15 hari;
- Bahwa kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dengan NIK - dan NIK -, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 2 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 2 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Calon suami anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 17 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahan atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor - tanggal 14 November 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai kakak kandung Pemohon I, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak tersebut bernama **Anak Para Pemohon** umur 16 tahun dan belum pernah menikah;
  - Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon SUami Anak Para Pemohon** yang berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya baru kenal selama 15 hari dan anak Para Pemohon duduk di kelas II SMA dan sekarang baru berhenti sekolah karena ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

2. **Saksi 2**, sebagai saudara sepupu Pemohon I, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak Para Pemohon** umur 16 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon SUami Anak Para Pemohon** yang berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya baru kenal selama 15 hari dan anak Para Pemohon duduk di kelas II SMA dan sekarang baru berhenti sekolah karena ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim Tunggal dalam penetapan ini, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara a quo diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan kedua orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah dan warga Kabupaten Muara Enim, calon suami anak Para Pemohon benar anak kandung dari pasangan **Ahdan Arsyi dan Sukma Mariani**, belum menikah dan telah berusia diatas 19 tahun, anak Para Pemohon telah lulus sekolah, serta adanya penolakan pernikahan dari KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, namun saksi-saksi tersebut tidak cukup menjelaskan terkait alasan mendesak yang didalilkan oleh Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg;;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah dan warga Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Para Pemohon karena kurang umur;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Para Pemohon baru mengenal calon suaminya selama 15 hari dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa di antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

**Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon suami atau istri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak menurut Pasal 26 Ayat (1c) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak perlu mendapat dukungan mengingat maraknya perkawinan anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa tingginya perkawinan anak di Indonesia harus menjadi keprihatinan bersama dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Seluruh pihak harus berpartisipasi untuk berusaha mencegah terjadinya perkawinan anak karena jika dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi proses pembangunan sumber daya manusia, dengan demikian maka peran serta masyarakat dan orang tua untuk memberikan pendidikan (edukasi) kepada anak mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan banyak risiko, di antaranya adalah anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain dan emosinya belum stabil sehingga jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga, mereka kurang mampu menyelesaikannya, yang akibatnya berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu muncullah janda-janda dengan kondisi ekonomi lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau putus sekolah. Kondisi yang demikian merupakan kerugian bagi Negara karena saat ini Negara sedang dalam proses membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Seharusnya sebagai seorang anak, wajib bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi langit, mengingat saat ini Negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"*, sehingga tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang adalah untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak-anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 di bawah ini:

وَلَا يَسْرِ الْمَرْءُ أَنْ يَرْكُوبَ مَنْ دُونَهُ ضَعْفًا خَائِفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka."*;

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh menyatakan:

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan).";*

Menimbang, bahwa walaupun Pemerintah Pusat telah mengatur usia perkawinan dalam Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan anak, yang sebagian dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan, dan selebihnya dilakukan tanpa ada dispensasi dari Pengadilan atau perkawinannya dilangsungkan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan terkait alasan sangat mendesak yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah patut ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00

Terbilang : ***tujuh ratus ribu rupiah.***

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.ME